

Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/Pn Sgn.)

Imam Shurohudin, Cipto Kuncoro, dan Shalahudin Serbabagus

Imamsurohudin8205@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul
'Ulum, Lamongan

Abstract

Children are a gift and a mandate from God Almighty, in whom inherent dignity and honor as a whole human being. Cases of violence against are increasingly massive and complex, then Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection was issued to protect children's rights specifically. This study uses a normative legal method with a focus on analyzing the basis for the Sragen District Court Judge's Decision Number 181/Pid.Sus/2023/PN Sgn. Normatively, the regulations related to criminal acts involving children according to the Child Protection Law are more comprehensive, further regulating special protection and rehabilitation for children, while the Criminal Code only focuses on criminal sanctions. The Panel of Judges examining the case has conducted the qualification, constitutive, and constitutive stages of finding facts in the form of statements from witnesses, victim witnesses, and investigator witnesses, statements from the defendant, written evidence in the form of visum et repertum results, birth certificate extracts, and several pieces of evidence so that they can impose criminal sanctions of imprisonment and restitution payments by the Convicts
Keywords: Criminal Responsibility, Children, Judge's Decision.

Abstrak

Anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kasus kekerasan terhadap anak semakin masif dan kompleks, sehingga diterbitkanlah **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna memberikan perlindungan secara khusus terhadap hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada analisis dasar pertimbangan

putusan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Sgn. Secara normatif, pengaturan terkait tindak pidana yang melibatkan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak lebih komprehensif karena turut mengatur perlindungan khusus dan rehabilitasi bagi anak, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berfokus pada sanksi pidana. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah melakukan tahap kualifikasi, konstruktif, dan konstitutif dalam menemukan fakta-fakta, yang meliputi keterangan saksi, saksi korban, dan saksi penyidik, keterangan terdakwa, serta alat bukti tertulis berupa hasil visum et repertum, kutipan akta kelahiran, dan beberapa alat bukti lainnya sehingga dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pembayaran restitusi oleh terpidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Putusan Hakim



Copyright ©2024 Imam Shurohudin, Cipto Kuncoro, dan Shalahudin Serbabagus
Published in *Law Specialist* by Universitas Islam Darul 'Ulum, Fakultas Hukum
2024

Pendahuluan

Anak adalah anugrah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Bahkan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.² Adanya istilah anak sebagai tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, menunjukkan betapa pentingnya anak bagi suatu negara dan bangsa. Tanpa adanya anak bangsa, suatu negeri/bangsa akan mengalami kepunahan, karena tidak akan ada generasi penerus.³ Dalam perjalanan kehidupan anak,

¹ Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

² Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

³ Ida Bhagawan Istri Suwitra Pradnya, *Kekerasan Terhadap Anak*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

semakin dewasa berbagai macam fenomena yang tidak diharapkan, seperti peristiwa kekerasan fisik bisa menimpa kehidupannya. Meskipun telah ada UU Perlindungan Anak, para pelaku kekerasan terhadap anak tetap saja ada dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun. Salah satunya adalah masalah kekerasan fisik.

Beberapa kasus menimpa anak lewat kekerasan yang mengakibatkan anak cacat bahkan ada yang meninggal dunia. Misalnya, baru-baru ini seorang ayah di Cimahi, Jawa Barat tega menganiaya 2 (dua) anaknya. Akibat kekerasan tersebut satu anak tewas dan satu anak luka-luka hanya korban mengambil uang tanpa seizin orangtua.⁴ Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 sebanyak 12.285. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 12.425 anak. Bahkan pada tahun 2022 angka kekerasan terhadap anak meningkat tajam menjadi 15.972 anak.⁴

Terhadap maraknya kasus kekerasan terhadap anak telah menjadi perhatian pemerintah, dan pemerintah telah pula mengambil sikap yakni dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁶, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

⁴ *Ibid.*

⁵ Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

⁶ Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁷ (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak)

Negara Indonesia adalah negara hukum.⁸ “Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (*akuntabel*)”.¹⁰ Dalam menangani kekerasan terhadap anak, aparat penegak hukum (kepolisian) telah dilakukan melalui upaya preventif yang merupakan suatu usaha untuk menghindari perbuatan atau mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan sebelum rencana untuk melakukan perbuatan itu bisa dilakukan atau setidaknya dapat memeprekecil jumlah setiap harinya.¹¹ Sedangkan upaya represif (penindakan) adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana harus diproses agar hukum pidana materiil dapat diterapkan⁹, termasuk dalam upaya represif adalah tindakan penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan pidana.¹⁰

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maknanya adalah bahwa negara menghormati dan melindungi mereka yang disangka melakukan tindak pidana dari kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum dengan memberikan hak-hak kepadanya dalam

⁷ Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

⁸ Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945. ¹⁰ Sunarjo, “Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.19, No.1 Juni 2014, hlm. 71–81.

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 3.

¹⁰ Sabar Slamet, *Hukum Pidana*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1998, h. 106.

upaya membuktikan apakah yang bersangkutan benar-benar adalah pelaku tindak pidana atau bukan.

Wujud penghormatan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana itu antara lain dengan dianutnya asas praduga tak bersalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Diantara kasus kekerasan terhadap anak yang diproses menurut hukum adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Faisal Albet Romdani als Gowang Bin Nardi, Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi, Yanu Lirih Muktiana Alias Yanu Bin Amidat Sutarno, dan Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad terhadap seorang anak berusia 16 tahun.

Adapun kekerasan yang oleh keempat orang tersebut oleh Jaksa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur diancam pidana Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun kronologi tindak pidana yang dilakukan oleh keempat orang terdakwa tersebut secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

Peristiwa bermula saat pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib, korban sedang berada di rumahnya mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada rombongan IKSPI konvoi melewati kampung Sub PSHT P17 yang berada di Kampung Sragen Dok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Atas informasi tersebut terdakwa mengambil senjata berupa Knuckle yang disimpan di rumahnya dengan maksud untuk berjaga-jaga jika terjadi tawuran. Selanjutnya setar pukul 13.00

wib bertempat di Kampung Sragen Ndok, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen pada saat para Terdakwa melakukan kerja bakti bersama dengan beberapa teman satu perguruan silat para Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 wib datang rombongan korban bersama dengan beberapa teman satu perguruan silatnya melakukan konvoi dari arah Tangkil Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen menuju ke arah terminal lama Kabupaten Sragen tepatnya di Jalan Raya Hos Cokroaminoto, Kampung Sragen Manggis, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen (yang merupakan tempat umum).

Sekitar pukul 16.30 wib pada saat rombongan korban tiba di Tugu Adipura bertemu dengan para Terdakwa bersama dengan beberapa teman satu perguruan silat para terdakwa berlari melakukan pengejaran terhadap korban di Jalan HOS Cokroaminoto, Sragen Dok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen (yang merupakan tempat umum), lalu pada saat korban terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi telungkup, para terdakwa secara bersama- sama langsung melakukan kekerasan terhadap korban.

Adapun Terdakwa I Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai punggung kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali pada punggung korban. Terdakwa III Yanu Lirih Muktiana Alias Yanu Bin Amidat Sutarno menarik paksa helm warna hitam yang dipakai Korban kemudian menendang Korban dengan gaya sabit menggunakan kaki kanan mengenai punggung Korban sebanyak 2 (dua) kali dan perut tengah sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa II Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian melepas paksa kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Anjal yang dipakai oleh Korban. Terdakwa IV Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad

memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan Terdakwa x menarik paksa kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan “Komunitas Perang”, dan memukul menggunakan alat pemukul Knuckle yang dipasang ditangan kanan mengenai punggung dan mata korban sebanyak satu kali.

Akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan X tersebut Korban mengalami luka berat berdasarkan surat dari Rumah Sakit Umum Mardi Lestari Sragen Nomor 04 SK/ RM/ RSUML/ VII/ 2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Visum Et Repertuma.n. korban dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban(16 tahun). Luka berat tersebut meliputi: Robekan kelopak mata atas kiri, Robekan dinding bola mata putih, Isi bola mata keluar (gel pengisi bola mata dan lapisan pembuluh darah), dan Penumpukan cairan darah di dalam bilik mata depan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Permasalahannya adalah UU Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan Pasal 76C terkait kalimat “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Apakah ini berarti harus menafsirkan penjelasan “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” mengikuti ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)? Permasalahan yang lain adalah pelaku lain (X) yang diadili secara terpisah dalam dakwaan tidak disebutkan usianya, apakah X tersebut termasuk anak di bawah umur? Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, saya tertarik untuk meneliti

dan menulisnya ke dalam skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Sgn.)”

Metode Penelitian

Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang ketat berdasarkan tradisi keilmuan sehingga hasil penelitian memiliki nilai ilmiah yang dihargai komunitas ilmuwan terkait (intersubjektif).¹¹ Di dalam kepustakaan hukum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi “penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis”.¹² Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer¹⁶. Sementara itu menurut Peter Mahmud Marzuki memberi definisi penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹³.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pembahasan terhadap masalah yang dikemukakan berkaitan dengan dokumen hukum yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder¹⁴

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 26.

¹² Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 9 ¹⁶*Ibid.*, h. 1.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 15.

Nilai ilmiah suatu pembahasan terhadap masalah hukum (*legal issue*) yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan yang digunakan.¹⁵

Pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti dalam penulisan ini adalah dengan memakai pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁶. Alasan menggunakan pendekatan undang-undang sebab membahas masalah yang diteliti perlu peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu UU Perlindungan Anak. Kemudian alasan menggunakan pendekatan konsep karena untuk membahas masalah yang dikemukakan perlu mengutip pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku-buku dan artikel dalam jurnal. Sedangkan alasan menggunakan pendekatan kasus karena untuk menganalisis kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan menganalisis Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

Sumber bahan hukum, Berdasarkan pendekatan terhadap masalah yang diteliti, maka bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut: Bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Putusan Pengadilan Negeri

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 299.

¹⁶ 20*Ibid.*, h. 300.

Sragen Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Sgn, Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana, artikel hukum dalam jurnal yang diunduh dari internet yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

Bahan non hukum disini yang dimaksud adalah untuk membantu memahami istilah dan pengertian-pengertian yang tidak dijumpai dalam peraturan perundangundangan dan/atau karya ilmiah non hukum yang relevan dengan masalah yang dikemukakan. Prosedur pengumpulan bahan hukum, Bahan-bahan hukum dalam bentuk buku-buku literatur, artikel dalam jurnal serta peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum berupa Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Sgn. dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum hakim, pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku teks, artikel dalam jurnal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti untuk dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Kekerasan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP)

a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *starf* (bahasa belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang

yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht, Pidana adalah sanksi atau hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, yaitu tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku. Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, mendidik kembali pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta memulihkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Menurut Adami Chazaw¹⁷, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai : Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

2. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan atau proses pemidanaan merujuk pada proses penetapan dan pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana. Proses ini melibatkan tahap penyidikan untuk mengumpulkan bukti, penuntutan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan, serta pengadilan untuk memutuskan kesalahan dan memberikan hukuman yang pantas.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: “Hukum

¹⁷ Adami Chazawi, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta., 2008, Op.Cit., hlm. 24.

pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu".¹⁸

Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan berdasarkan bukti yang sah. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam pengadilan. Pemidanaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi, seperti keadaan pikiran pelaku, serta tujuan-tujuan pemidanaan seperti pembinaan dan rehabilitasi pelaku. Secara keseluruhan, pemidanaan adalah proses yang penting dalam penegakan hukum pidana untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

b. Tujuan Pemidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁹

Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana adalah untuk mencapai beberapa hal yang penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan, Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana adalah untuk mencapai beberapa hal yang penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan, antara lain:

1. Pencegahan dan Efek Jera: Salah satu tujuan utama pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan potensial pelaku tindak pidana lainnya. Dengan memberikan sanksi yang tegas dan sesuai, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari perilaku yang melanggar hukum.
2. Rehabilitasi dan Resosialisasi: Pemidanaan juga bertujuan untuk mendidik kembali pelaku tindak pidana, membimbing mereka untuk mengubah perilaku dan sikap mereka agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan baik. Pendekatan ini menekankan rehabilitasi daripada sekadar hukuman, dengan fokus pada pembinaan yang positif.
3. Balas Budi Kepada Korban: Dalam beberapa kasus, pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan balas budi kepada korban tindak pidana dengan memastikan bahwa pelaku diberikan sanksi yang sesuai dengan kerugian yang mereka sebabkan. Ini berfungsi sebagai bentuk keadilan restoratif untuk memulihkan korban secara emosional dan material.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

4. Penghormatan terhadap Nilai dan Norma Hukum: Melalui pemidanaan, nilai-nilai hukum dan norma-norma masyarakat dijunjung tinggi dan ditegakkan. Ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.
5. Perlindungan Masyarakat: Pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari individu-individu yang berpotensi membahayakan keamanan dan kesejahteraan umum. Dengan menghukum pelaku tindak pidana, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi.

Pemidanaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keadaan pelaku, keterbukaan untuk perubahan, serta dampak yang diharapkan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, pembinaan, dan keamanan dalam masyarakat yang beradab.

c. Teori-teori Pemidanaan

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²⁰

d. Teori absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya

²⁰ Usman, *Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta, 2023. Hal 66

absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,²¹ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan sematamata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.²⁶

Singkatnya Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan

²¹ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 11.

²⁶ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 145

terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia

luar.²²

Berkaitan dengan teori absolut (*retribution*), Cristiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut :

- Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan
- Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.

"Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia"²³

e. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian/Doeltheorieen)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaanya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan

memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.²⁴

Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "quia peccatum est" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "ne peccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relatif ini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a. Prevensi umum (generale preventie),
- b. Prevensi khusus (speciale preventie).

²³ Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP.

²⁴ Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung:, 1985, hlm.153

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar” Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP²⁵ juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

f. Teori Gabungan (verenigingsheorieen)

Teori gabungan (verenigingstheorieen). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884). Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.

²⁵ Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005

Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan.²⁶

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.

Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

2.Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil.²⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”.²⁸ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa: Anak adalah bagian dari generasi

²⁶ Adami Chazawi, 2008, Op.Cit., hlm.166.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.35

²⁸ Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²⁹

2. Tindak pidana kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Di Indonesia, kekerasan terhadap anak tidak hanya menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga menjadi fokus utama pemerintah dan penegak hukum. Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa: Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).³⁰

Kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang yang dapat melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan:

- a. Pasal 76C Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

²⁹ Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

³⁰ R. Susilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm.98

b. Pasal 80:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikutnya berdasarkan pasal 351 dan 352 KUHP kekerasan atau penganiayaan terhadap anak harus memenuhi beberapa unsur-unsur pidana.

a. Pasal 351 KUHP

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur tentang penganiayaan. Secara umum, pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain, dapat dikenakan pidana penjara. Ada beberapa ayat dalam

pasal ini yang menjelaskan tentang jenis-jenis penganiayaan, baik yang ringan maupun yang berat, serta konsekuensi hukumnya.

Lebih detail Pasal tersebut secara eksplisit membahas mengenai Penganiayaan. Inteprestasi secara sederhana Penganiayaan didefinisikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Adapun unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut diklasifikasikan menjadi 2 bentuk, yaitu:

1) **Unsur Subjektif:**

Kesengajaan (dolus): Pelaku harus memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Kesengajaan ini bisa bersifat langsung (*dolus directus*) atau tidak langsung (*dolus eventualis*).

2) **Unsur Objektif:**

- **Perbuatan:** Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus berupa tindakan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban.
- **Akibat:** Harus ada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, yaitu adanya rasa sakit atau luka pada korban.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya ³¹, berpendapat bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, atau luka. Menurut angka 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa

³¹ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991. Hal 245

yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:

1. perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

namun pada praktiknya, penggunaan Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 352 ayat (1) KUHP bergantung pada putusan hakim.

b. Pasal 352 KUHP

Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan dengan cara yang tidak berbahaya dan mengakibatkan luka ringan. Berikut adalah inti dari pasal tersebut:

- Pasal 352 ayat (1): Menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda.
- Pasal 352 ayat (2): Menyebutkan bahwa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka ringan, pelaku dapat dikenakan hukuman yang lebih ringan.

Pasal tersebut secara eksplisit membahas mengenai penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan adalah perbuatan penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan,

jabatan, atau pencaharian korban. Dalam Pasal tersebut terdapat dua unsur pidana, yaitu :

1) **Unsur Subjektif:**

Kesengajaan (dolus): Sama seperti dalam Pasal 351, pelaku harus memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain.

2) **Unsur Objektif:**

- **Perbuatan:** Perbuatan yang dilakukan harus berupa tindakan fisik yang menimbulkan rasa sakit pada korban.
- **Akibat:** Harus ada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, yaitu adanya rasa sakit pada korban. Namun, akibatnya tidak sampai menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal³² mengatakan bahwa peristiwa pidana dalam Pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan dan termasuk kejahatan ringan. Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak: menjadikan sakit atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Lebih lanjut R. Soesilo memberikan contoh misalnya A memukul B tiga kali di kepalanya, B merasa sakit (pijn), tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat penganiayaan ringan.

3. Penyertaan dalam Tindak pidana Anak

Kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. Dalam KUHP penyertaan tindak pidana (delik) sering diistilahkan dengan

³² Ibid 246

deelneming, yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut pendapat Satochid Kartanegara mengartikan "Deelneming apabila dalam satu delik dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang."³³

Deelneming dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Peranan masing-masing orang yang dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama, dengan demikian berat ringannya tanggung jawab pidananya juga tidak sama. Kemungkinan dalam deelneminglya satu orang atau beberapa orang saja yang wajib dibebani tanggung jawab pidana secara penuh, sementara yang lain hanya dibebani sebagian tanggung jawab pidananya.³⁴

4. Perbandingan Tindak Pidana Kekerasan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang mendapat perhatian serius di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, kekerasan terhadap anak diatur dalam dua instrumen utama: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(UU Perlindungan Anak)³⁵ dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artikel ini akan membandingkan kedua instrumen hukum tersebut

³³ Chant S.R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, "Lex Crimen 6, no. 6. 2017. hlm.31, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951>

³⁴ Siswantari Pratiwi, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Binamulia Hukum Volume 11, Nomor 1, Juli 2022 (69-80) DOI: 10.37893/jbh.v11i1.677, hlm. 70*

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut dengan UU PERLINDUNGAN ANAK

dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak dan penganiayaan secara umum.

1. Sanksi dan Hukuman

UU Perlindungan Anak menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan penganiayaan dalam KUHP. Hal ini karena anak dianggap sebagai kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus. Contohnya, pelaku kekerasan fisik terhadap anak dapat dihukum penjara hingga 5 tahun atau denda hingga 15 juta rupiah.³⁶

Sanksi untuk penganiayaan dalam KUHP bervariasi tergantung pada beratnya penganiayaan. Penganiayaan ringan dikenai hukuman penjara maksimal 3 bulan atau denda, sedangkan penganiayaan berat dapat dikenai hukuman penjara hingga 5 tahun.³⁷ Penganiayaan yang menyebabkan kematian dapat dikenai hukuman lebih berat, hingga 10 tahun penjara.³⁸

2. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Dan Pembayaran Restitusi Dalam Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/Pn Sgn a. Teknik Penjatuhan Putusan Hakim

Penjatuhan putusan oleh Hakim untuk mencapai tujuan hukum melalui tiga tahapan yaitu kualifisir, konstatir, dan konstituir.³⁹ *Kualifisir* adalah teknik di mana hakim mengidentifikasi dan mengkategorikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ke dalam bentuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Proses ini melibatkan

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat 1.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 354.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), h. 120.

penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum positif dan mencocokkannya dengan perbuatan terdakwa. *Konstatir* adalah teknik di mana hakim menetapkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Fakta-fakta ini diambil dari bukti-bukti yang diajukan selama proses persidangan dan menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Dengan kata lain, konstatir adalah proses konfirmasi atas kebenaran fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut. Konstituir adalah teknik di mana hakim menentukan akibat hukum dari fakta-fakta yang telah terbukti dan menetapkan hukuman yang sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kesalahan terdakwa, dampak perbuatannya, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternative, kemudian majelis Hakim memilih alternative pertama yaitu Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang- Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;

Merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang

sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

- 2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- 3) Mengakibatkan luka berat;

Berdasarkan Pasal 90 KUHP yang termasuk dalam pengertian luka berat yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu untuk terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketiga unsur tersebut telah terpenuhi.

Pada tahapan konstituir, Hakim dalam menerapkan norma Hukum memiliki 3 kemungkinan dalam pembuatan putusan yang berkeadilan, yaitu:⁴⁰

- a. Hukum yang berlaku telah sejalan dengan nilai keadilan Tuhan, sehingga dapat diterapkan secara utuh pada kasus *in concreto*.

⁴⁰ Amran Suadi, *Trilogi Filsafat Hukum: tentang filosofi keadilan, kebenaran, dan Hermeneutika Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), h. 11.

- b. Hukum yang berlaku tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai keadilan Tuhan, sehingga membutuhkan modifikasi dalam implementasinya.
- c. Hukum yang berlaku bertentangan dengan nilai keadilan Tuhan, sehingga dalam hal ini Hakim akan memutuskan diluar atau menyimpangi nilai hukum yang ada (*contra legem*).

3. Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan

Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa. Indikator Keadaan yang memberatkan, meliputi: Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka berat. Tindakan oleh para terdakwa melakukan konvoi berikutnya melakukan pengerojokan atau penganiayaan dengan menggunakan Knuckel dapat dikategorikan Tindakan yang meresahkan masyarakat serta berakibat pada korban yang mengalami luka berat dibagian mata.

Sedangkan indikator Keadaan yang meringankan, meliputi keadaan yang mana para Terdakwa belum pernah dihukum dan para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Pada konteks ini para Terdakwa belum pernah ada yang dikategorikan residivis dan telah memberikan keterangan bahwa menyesali dan tidak akan melakukan Kembali perbuatannya.

4. Pemberian Restitusi

Penuntut Umum dalam dakwaannya meminta agar Majelis Hakim membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing secara tanggung renteng untuk membayar Restitusi kepada korban sebesar Rp171.871.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sebagaimana surat dari LPSK (Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban) nomor R-3570/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 3 November 2023 perihal Pengajuan Restitusi Jo Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) nomor A.3471.R/KEP/SMP-LPSK/XI TAHUN 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 2 November 2023 dan jika apabila para Terdakwa tidak membayar Restitusi kepada korban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak para Terdakwa menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Majelis Hakim mendengar keterangan 2 (dua) Ahli dari LPSK yaitu Syahrial Martanto W., S.H. dan Anisa Roshida Diana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban mengajukan restitusi dan telah dihitung oleh LPSK sejumlah Rp171.871.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa restitusi tersebut ditujukan untuk 5 (lima) orang pelaku secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan ketentuan PP nomor 43 tahun 2017 tentang Restitusi bagi Anak korban, ini karena Anak sebagai pelaku maka dibebankan kepada orang tua atau wali. Jadi restitusi ini mengikat untuk dibayarkan oleh orang tua dari anak tersebut.

Daftar Pustaka

- Ida Bhagawan Istri Suwitra Pradnya, *Kekerasan Terhadap Anak*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017
- Sunarjo, "Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.19, No.1 Juni 2014, Im. 71-81.

- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sabar Slamet, *Hukum Pidana*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1998,
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Adami Chazawi, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta., 2008
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981
- Usman, *Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta , 2023
- Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992)
- A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press,Malang, 2004
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994)
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung:, 1985

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991

Chant S.R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, "Lex Crimen"6, no. 6. 2017.

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*(Jakarta: Pradnya Paramita, 1998)

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015)

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung:

PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), h. 194.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986)

I Made Widiana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, h. 58.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung*

jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006, hlm69

Amran Suadi, *Trilogi Filsafat Hukum: tentang filosofi keadilan, kebenaran, dan Hermeneutika Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), h. 11.

JURNAL/ARTIKEL DAN INTERNET

Muhammad Yogie Adha, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan yang

Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta", *Jurnal Lex*

Renaissance, No. 2 Vol. 5 April 2020: 307-322.

Edward Silaban, "Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak", dalam <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memutus-rantai-kekerasanterhadap-anak>. Diunduh pada Sabtu, 9 Juni 2024

Hardianti Chelsy, *Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Sgn)*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2024,

Sri Wahyuni, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak (Telaah Implementasinya di Kota Makassar)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951>

Siswantari Pratiwi, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Binamulia Hukum Volume 11, Nomor 1, Juli 2022 (69-80)*DOI:
10.37893/jbh.v11i1.677

Agusman Heri, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan
(Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018)," *Jurnal Abdi Ilmu*11, no. 2 (2019),

<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/413>.

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)

Ronald F C Sipayung dkk., "Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak

Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,” *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016)

Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Media of Law and*

Sharia, Volume 2, Nomor 1, 2020, 134-145 P-ISSN: 2721-1967, E-ISSN: 2716-

2192 <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj>, 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945.

Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005

Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80
ayat 1(Satu).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 354.

UU Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (2) huruf b